



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 12/IT3/PP/2018
TENTANG
MASA PENGENALAN KAMPUS MAHASISWA BARU
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mempersiapkan mahasiswa baru untuk menjalani masa perkuliahan di Institut Pertanian Bogor, maka perlu diselenggarakan Masa Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di Institut Pertanian Bogor dan tujuan pendidikan nasional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG MASA PENGENALAN KAMPUS MAHASISWA
BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Pertanian Bogor.
2. Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang membidangi urusan akademik dan kemahasiswaan.
6. Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat MPKMB adalah kegiatan resmi orientasi dan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru di lingkungan IPB.
7. Panitia Pengarah adalah tim yang merumuskan dan memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan MPKMB.
8. Peserta adalah mahasiswa baru di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
9. Program Abdi Kampus yang selanjutnya disingkat PAK adalah kegiatan pengganti orientasi dan pengenalan kampus bagi mahasiswa yang tidak lulus MPKMB.
10. Unit kerja adalah unit pelaksana pada Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Administrasi dan Pengembangan, dan Unsur Penunjang di Institut, Fakultas/Sekolah dan Departemen.

Pasal 2

MPKMB bertujuan:

- a. mewujudkan kegiatan pengenalan kampus yang berorientasi pada nilai-nilai luhur dan jati diri Institut;
- b. membentuk karakter mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, berbudaya, anti kekerasan, inspiratif, bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
- c. mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat;
- d. menanamkan komitmen terhadap 4 (empat) konsensus dasar hidup berbangsa dan bernegara (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945);
- e. mengenalkan sistem dan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler);
- f. memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
- g. mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan;

- h. memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi; dan
- i. membentuk sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pasal 3

Kegiatan MPKMB terdiri atas:

- a. pemberian materi Institut;
- b. pemberian materi Fakultas/Sekolah;
- c. pemberian materi kebangsaan, cinta NKRI dan *soft skills*; dan
- d. implementasi dan tindak lanjut MPKMB.

BAB II KEPANITIAAN

Pasal 4

(1) Kepanitiaan MPKMB meliputi :

a. Panitia Pengarah MPKMB

Ketua : Rektor IPB

Sekretaris : Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Anggota : 1. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan;
2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
3. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan; dan
4. Dekan.

b. Panitia Pelaksana MPKMB

Ketua : Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan

Sekretaris : Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir

Anggota : 1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2) Kepala Sub Direktorat Pengembangan Reputasi dan Prestasi Mahasiswa;
3) Kepala Sub Direktorat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa; dan
4) Dosen pendamping lapangan dari perwakilan Fakultas/Sekolah.

c. Tim Pengarah Teknis MPKMB

Ketua : Ketua BEM KM IPB

Wakil Ketua : Wakil Ketua BEM KM IPB

Anggota : Pengurus BEM KM IPB.

d. Tim Pelaksana Teknis MPKMB

Ketua : Ketua Tim Pelaksana Teknis

Wakil Ketua : Wakil Ketua 1, 2, dan 3

Anggota : 1) Tim Pelaksana Teknis MPKMB tingkat Institut; dan
2) Tim Pelaksana Teknis MPKMB tingkat Fakultas/
Sekolah.

- e. Narasumber materi MPKMB.
 - f. Tim Pendukung.
- (2) Panitia Pengarah MPKMB bertugas:
- a. menyusun tindak lanjut MPKMB dan PAK;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan khusus yang dianggap perlu dalam penyelenggaraan MPKMB;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
- (3) Panitia Pelaksana MPKMB bertugas:
- a. menjamin MPKMB tingkat Institut dan Fakultas/Sekolah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, dan mendidik;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.
- (4) Tim Pengarah Teknis MPKMB bertugas:
- a. membuat mekanisme pemilihan ketua tim pelaksana teknis MPKMB tingkat Institut dan Fakultas/Sekolah; dan
 - b. menjamin MPKMB tingkat Institut dan Fakultas/Sekolah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, dan mendidik;
- (5) Tim Pelaksana Teknis MPKMB bertugas:
- a. melaksanakan persiapan penyelenggaraan MPKMB tingkat Institut dan Fakultas/Sekolah;
 - b. menyusun konten materi, teknis pelaksanaan, implementasi, dan tindak lanjut MPKMB;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan dan kegiatan administrasi agar MPKMB berjalan dengan lancar;
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Panitia Pelaksana MPKMB; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pelaksana MPKMB.
- (6) Narasumber materi MPKMB bertugas memberikan materi pada kegiatan MPKMB.
- (7) Tim pendukung bertugas:
- a. membantu melancarkan penyelenggaraan MPKMB; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pelaksana MPKMB.

Pasal 5

Panitia Pelaksana MPKMB, Tim Pengarah Teknis MPKMB dan Tim Pelaksana Teknis MPKMB ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 6

- (1) Narasumber MPKMB merupakan seorang profesional, Kepala Daerah, Kepala Pemerintahan, Dosen IPB, dan/atau Alumni IPB.
- (2) Narasumber wajib mengikuti konten yang dirancang oleh Panitia Pelaksana MPKMB.

Pasal 7

Tim pendukung dapat terdiri dari perwakilan unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, unsur mahasiswa, dan unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 8

Perwakilan unsur mahasiswa yang terlibat sebagai Tim Pelaksana Teknis MPKMB tingkat Institut dan/atau Fakultas/Sekolah paling sedikit wajib memenuhi kriteria:

- a. mahasiswa dengan status terdaftar aktif pada saat MPKMB berlangsung;
- b. mahasiswa tingkat dua hingga tingkat tiga;
- c. memiliki sertifikat kelulusan MPKMB;
- d. diutamakan memiliki pengalaman organisasi/kepanitiaan;
- e. diutamakan mempunyai prestasi yang mengangkat reputasi Institut maupun daerah/nasional;
- f. menyetujui semua ketentuan yang ditetapkan Institut dengan menandatangani pakta integritas; dan
- g. sanggup menjadi *role model* mahasiswa yang berprestasi dan berkarakter.

Pasal 9

Kepanitiaan MPKMB wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di IPB dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan MPKMB.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Materi, teknis pelaksanaan, implementasi, dan tindak lanjut MPKMB disusun oleh Tim Pelaksana Teknis MPKMB dan Tim Pengarah Teknis MPKMB sesuai dengan visi, misi, landasan, dan tujuan IPB.

Pasal 11

- (1) Materi tingkat Institut paling sedikit memuat:
 - a. pengenalan sejarah, filosofi dan nilai-nilai, visi, misi, kegiatan tridharma, tata organisasi, sistem administrasi/akademik, sarana prasarana, program unggulan, prestasi, dan sumbangsih IPB; dan
 - b. pembentukan dan pengembangan jiwa ke-Institut Pertanian Bogor-an, keunggulan akademik, spritualisme, gigih, senang bekerjasama, empati/peduli, tanggung jawab, dan komitmen.
- (2) Materi Fakultas/Sekolah paling sedikit memuat:
 - a. pengenalan sejarah, filosofi dan nilai-nilai, visi, misi, kegiatan tridharma, tata organisasi, sistem administrasi/akademik, sarana prasarana, program unggulan, prestasi, dan sumbangsih Fakultas/Sekolah; dan
 - b. pengenalan kompetisi dan peluang pengembangan diri terkait keilmuan dan profesi setiap Fakultas/Sekolah.

- (3) Materi *soft skills* paling sedikit memuat:
 - a. pembekalan mahasiswa tentang keterampilan hidup, termasuk kemampuan beradaptasi, mengelola waktu, berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, serta meningkatkan kapasitas diri sehingga siap menjadi *problem solver*;
 - b. memperkenalkan mahasiswa dengan cara belajar efektif, berpikir kritis, kreatif, dan strategis; dan
 - c. mendorong mahasiswa aktif dalam pengembangan *soft skills* melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri.
- (4) Implementasi dan tindak lanjut MPKMB paling sedikit dapat:
 - a. mendorong mahasiswa untuk berkreasi, mewujudkan ide atau gagasan menjadi kegiatan nyata yang bermanfaat;
 - b. mendorong mahasiswa untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan sinergi di antara mahasiswa dalam suatu program/kegiatan; dan
 - c. mendorong mahasiswa untuk selalu mengimplementasikan nilai-nilai Institut dan Fakultas/Sekolah dalam kehidupan sehari-hari.
- (5) Tugas yang diberikan kepada Peserta harus:
 - a. tidak mengandung unsur negatif dan perpeloncoan;
 - b. bersifat ilmiah;
 - c. terkait dengan materi yang disampaikan dalam MPKMB;
 - d. tidak berlebihan;
 - e. berbiaya rendah;
 - f. bermanfaat jangka panjang; dan
 - g. disetujui oleh Panitia Pengarah MPKMB.

Pasal 12

Informasi resmi pelaksanaan MPKMB melalui laman <http://mpkmbipb.com>

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan MPKMB yang dilaksanakan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV PESERTA

Pasal 14

- (1) MPKMB bersifat wajib bagi setiap mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor.
- (2) Peserta yang tidak mengikuti keseluruhan acara MPKMB tahun ini maka wajib mengikuti MPKMB tahun selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Kelulusan peserta MPKMB ditentukan dengan kehadiran (*presensi*).
- (2) Peserta dianggap lulus, apabila *presensi* lebih dari 80% (delapan puluh persen) kehadiran selama hari pelaksanaan MPKMB.

- (3) Apabila presensi kurang dari sama dengan 80% (delapan puluh persen) kehadiran selama hari pelaksanaan MPKMB, peserta dianggap tidak lulus kecuali mendapatkan perizinan resmi dari ketua pelaksana MPKMB.
- (4) Perizinan tidak mengikuti MPKMB hanya diberikan untuk alasan sakit parah, kemalangan keluarga inti, dan keagamaan dengan melampirkan surat izin, bukti pendukung izin, dan *resume* mengenai hari izin.
- (5) Peserta yang diizinkan tidak hadir MPKMB dan telah melengkapi berkas yang diminta, maka dianggap hadir.
- (6) Sertifikat kelulusan akan dibagikan saat *farewell party*.
- (7) Sertifikat diberikan apabila penugasan yang diberikan telah dikerjakan dengan lengkap sesuai batas waktu yang diberikan oleh panitia pelaksana MPKMB.

Pasal 16

- (1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus MPKMB wajib mengikuti Program Abdi Kampus (PAK).
- (2) Materi, teknis pelaksanaan, implementasi, dan tindak lanjut PAK disusun oleh Panitia Pengarah MPKMB sesuai dengan visi, misi, landasan, dan tujuan Institut.
- (3) PAK wajib diikuti oleh mahasiswa yang tidak lulus MPKMB.
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus PAK akan diberikan sertifikat kelulusan MPKMB.

Pasal 17

Sertifikat kelulusan MPKMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan mengikuti wisuda, mengajukan beasiswa, mengajukan dana kemahasiswaan, menjadi Panitia Pelaksana MPKMB, dan menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan.

BAB V SANKSI

Pasal 18

- (1) Setiap orang di dalam kepanitiaan MPKMB dan peserta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Institut apabila melakukan pelanggaran kode etik/tata perilaku di lingkungan Institut.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan di lapangan oleh Panitia Pelaksana yang berakibat munculnya kejadian menyerupai perpeloncoan atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan rancangan awal yang telah ditetapkan, maka Rektor dapat menghentikan pelaksanaan MPKMB yang sedang berlangsung.
- (3) Dalam hal menghentikan kegiatan MPKMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat mendelegasikan kepada Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Agustus 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.